PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KEMISKINAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

NURDIANA
NIM. B2052231018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	:	Nurdiana
NIM	:	B2052231018
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul proposal	:	Pengaruh Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 27 Februari 2024

Nurdiana
NIM. B2052231018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nurdiana
NIM	:	B2052231018
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Pengaruh Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia.

Dengan ini menyatakan sebenarnya – benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak tulisan karya orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Ekonomi**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat saya,

(Nurdiana)
B2052231018

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul: Pengaruh Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Propinsi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Ini diajukan oleh :

Nama	:	NURDIANA
NIM	:	B2052231018
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Tanggal Ujian	:	23 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A. NIP. 19630815 198703 1 005	20 Feb 2025	
Pembimbing II	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP. 19631209 198903 1 004	18 Feb. 2025	
Penguji I	Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. NIP. 19620525 198703 1 002	18 Feb 2025	
Penguji II	Dr. Windhu Putra, S.E., M.Si. NIP. 19640428 198903 1 004	18 Feb 2025	

Pontianak, Februari 2025
Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kurniasih, SE, M.Si
NIP. 197206071998032001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur Kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **"Pengaruh Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi dan Kemiskinan terhadap Tingkat Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia"**. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata-2 pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril dan materi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M. Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Dr. Barkah, S.E., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M. Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A., dan Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, nasehat, bimbingan dan saran serta dorongan kepada peneliti untuk segera menyelesaikan tesis ini, Alhamdulillah akhirnya selesai juga;
5. Dr. Meiran Panggabean, S.E., M. Si., dan Dr. Windhu Putra, S.E., M. Si., selaku Majelis Penguji yang telah banyak memberikan masukan, koreksi dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh *Civitas Academia* Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
7. Suamiku tercinta Bapak Supriadi, SH dan Anak-anakku tersayang Muammar Rafli Aditama, Arviani Puspita Adiputri dan Ardiaksa Najib Adiputra terima kasih atas doa, waktu dan kesempatan serta dukungan penuh yang diberikan, sekali lagi terima kasih banyak, Allah SWT yang dapat membalas semuanya;

8. Ibuku tersayang Ibu Hj. Ismol Azam, abang abangku, Abdullah, Syahrudin, Edi Yansah, sekeluarga di Selakau dan adik-adikku Heri Gunawan, Eli Juniarti sekeluarga di Nangapinoh, terima kasih atas semangat, doa dan dukungan serta nasehat sehingga tesis ini terselesaikan;
9. Kepala Badan dan rekan-rekan pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kubu Raya atas segala dukungan dan doanya;
10. Rekan-rekan mahasiswa/i di Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 31 yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan literatur yang dimiliki, tetapi penulis telah berusaha maksimal untuk memperoleh hasil sebaik mungkin dalam tesis ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif agar tesis ini sempurna. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga tesis ini bermanfaat untuk kita semua.

Pontianak, 27 Februari 2025
Penulis,

Nurdiana

PENGARUH KEPADATAN PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KEMISKINAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA

Nurdiana

nurdiana.kominfo@gmail.com

Universitas tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi dan kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda dengan Random Efect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Upah minimum provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: kepadatan penduduk; TPT; UMP; kemiskinan dan tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika.

THE EFFECT OF POPULATION DENSITY, OPEN UNEMPLOYMENT RATE, PROVINCIAL MINIMUM WAGE AND POVERTY ON THE LEVEL OF DRUG ABUSE CRIMINALITY IN INDONESIA

Nurdiana

nurdiana.kominfo@gmail.com

Universitas tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the influence of population density, open unemployment rate, provincial minimum wage and poverty on the crime rate of drug abuse in Indonesia. This research uses a quantitative descriptive approach. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS). This study uses multiple linear regression tests with the Random Effect Model (REM). The results of the study indicate that population density has a positive and significant effect on the crime rate of drug abuse in Indonesia, the open unemployment rate has a positive and significant effect on the crime rate of drug abuse in Indonesia, the provincial minimum wage has a negative and significant effect on the crime rate of drug abuse in Indonesia, poverty has a positive and significant effect on the crime rate of drug abuse in Indonesia.

Keywords*: population density; TPT; UMP; poverty and crime rate of drug abuse.*

DAFTAR ISI

TESIS ..... **i**
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
PENGESAHAN TESIS ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
ABSTRAK ..... **vii**
ABSTRACT ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 12
1.2.1. Pernyataan Masalah 12
1.2.2. Pertanyaan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4. Kontribusi Penelitian 13
1.4.1. Kontribusi Penelitian 13
1.4.2. Kontribusi Praktis 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1. Landasan Teori 14
2.1.1. Kriminalitas Keseimbangan 14
2.1.2 Pengertian Tindak Kejahatan Narkotika 17
2.1.3. Kepadatan Penduduk dan Kriminalitas 18
2.1.4. Pengangguran Terbuka dan Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika 19
2.1.5. Upah Minimum Propinsi dan Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika 21
2.2. Kajian Empiris 25
2.2.1. Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Tingkat Penyalahgunaan Narkotika 25
2.2.2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Penyalahgunaan Narkotika 26
2.2.3. Pengaruh Upah Minimum Propinsi Terhadap Tingkat Penyalahgunaan Narkotika 28
2.2.4. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Penyalahgunaan Narkotika 28
2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 29
2.3.1. Kerangka Konseptual 29
2.3.1. Hipotesis Penelitian 29

BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1. Bentuk Penelitian 30
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 30
3.3. Sumber dan Jenis data 30
3.4. Variabel Penelitian 30
3.5. Metode Analisis 31
3.5.1. Estimasi Model 32
3.5.2. Uji Model 33
3.5.3. Uji Asumsi Klasik 33
3.5.4. Uji Hipotesis 35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
4.1. Hasil Penelitian 37
4.1.1. Uji Asumsi Klasik 37
4.1.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel 40
4.1.2 Analisis Regresi Linear Berganda 41
4.1.3. Uji Statistik Parsial (uji t) 42
4.1.4. Uji Statistik Simultan (Uji F) 43
4.1.5. Uji Determinasi (R^2) 43
4.2. Pembahasan 43
4.2.1. Pengaruh Kepadatan Penduduk Terhadap Kejahatan Terkait Narkotika 43
4.2.2. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kejahatan Terkait Narkotika 45
4.2.3. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Terhadap Kejahatan Terkait Narkotika 47
4.2.4. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kejahatan Terkait Narkotika 49

BAB V PENUTUP 52
5.1. Kesimpulan 52
5.2. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 54
DAFTAR LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Tahun 2022 ……	3
Tabel 1.2.	Harga Narkotika yang ditemukan di Pasaran Indonesia ……	3
Tabel 1.3.	Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (Rupiah) ……	9
Tabel 3.1.	Definisi Operasional Variabel ……	30
Tabel 4.1.	Hasil Uji Model Regresi ……	35
Tabel 4.2.	Hasil Uji Regresi Berganda dengan *Random Effect Model* ……	36

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1.	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Narkotika Indonesia Tahun 2016 – 2022 ……	2
Gambar 1.2.	Kepadatan Penduduk per km^2 di Indonesia Tahun 2016 – 2022 ……	6
Gambar 1.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2016 – 2022 ……	10
Gambar 1.4.	Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016 – 2022 ……	11
Gambar 2.1.	Permintaan dan Penawaran Kriminalitas ……	14
Gambar 2.2.	Kerangka Konseptual ……	29

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1.	Jumlah Kejadian Kejahatan Narkotika Menurut Provinsi (Kasus) ……	49
Lampiran 2.	Kepadatan Penduduk per km persegi menurut provinsi (km^2) ……	50
Lampiran 3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen) ……	51
Lampiran 4.	Upah Minimun Provinsi (Rupiah) ……	52
Lampiran 5.	Log Upah Minimun Provinsi (Rupiah) ……	53
Lampiran 6.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi (%) ..	54
Lampiran 7.	Uji Chow ……..	55
Lampiran 8.	Uji Hausman ……	55
Lampiran 9.	Uji LM ……	55
Lampiran 10.	Hasil *Random Effet Model* (REM) Regresi Data Panel ……	56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan adalah salah satu masalah besar yang selalu dihadapi dan sulit dihindari, baik oleh negara maju maupun negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang mengalami peningkatan tingkat kejahatan. Namun, jika dibandingkan dengan Myanmar, Kolombia, dan Meksiko berada di tiga peringkat teratas negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia (Annissa Mutia, 2021). Kriminalitas juga tidak memandang umur, pelaku kriminal berasal dari berbagai usia baik di bawah umur remaja, dewasa, maupun lanjut usia dan yang membedakan hanya hukuman bagi pelaku di bawah umur.

Masalah kriminalitas kerap terjadi dari tahun ke tahun, apapun persoalannya kriminalitas tetaplah menjadi sebuah masalah yang berdampak langsung ke masyarakat. Kriminalitas muncul dari tindakan jahat yang dilakukan oleh individu, seperti pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, serta berbagai tindakan kriminal lainnya (Ibaraya et al., 2023).

Menurut Badan Pusat Statistik (2023) kejahatan terkait narkotika merupakan jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang sangat luas dan serius baik bagi individu dan masyarakat, sosial ekonomi, bahaya kesehatan publik, kejahatan terorganisir dan mengancam stabilitas nasional negara Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, definisi kejahatan terkait narkotika dapat merujuk pada kegiatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan, produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika serta obat-obatan terlarang lainnya. Meski BPS mengumpulkan data kriminal, definisi spesifik dari kejahatan narkotika biasanya berasal dari undang-undang yang berlaku di Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berikut adalah beberapa kategori kejahatan terkait narkotika yang diakui dalam statistik kriminal di Indonesia:

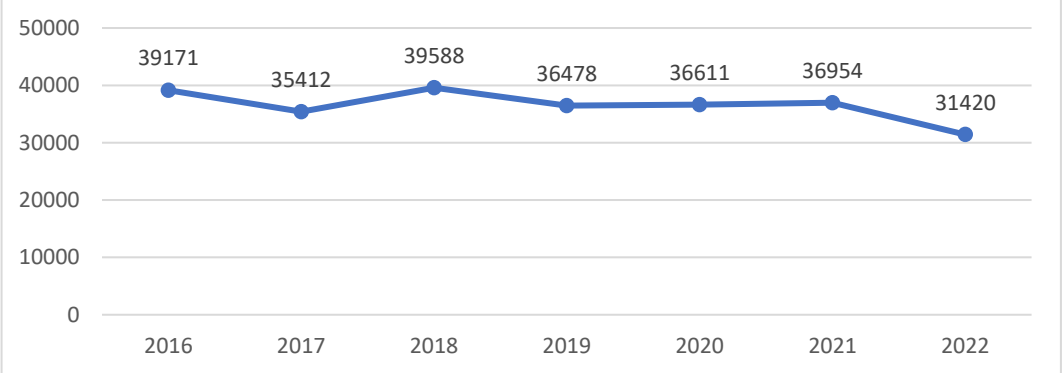
1. Penyalahgunaan Narkotika: Penggunaan narkotika tanpa izin atau tidak sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Perdagangan Gelap Narkotika: Kegiatan yang melibatkan jual beli narkotika secara ilegal, baik dalam skala kecil maupun besar.
3. Produksi Narkotika Ilegal: Tindakan memproduksi narkotika tanpa izin atau di luar batas yang diperbolehkan oleh hukum.
4. Penyelundupan Narkotika: Pengangkutan, impor, atau ekspor narkotika secara ilegal melalui jalur darat, laut, atau udara.

Kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkotika mencakup kejahatan narkotika (narkoba) dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya heroin, morfin, ganja, kokain dan opium. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, yang memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan perilaku, suasana hati, dan proses berpikir, contohnya ekstasi, ampetamin, diazepam, LSD, barbiturate.

Dilihat dari perkembangannya selama periode 2016 – 2022, jumlah kejahatan terkait narkotika fluktuatif, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 39.588 kejadian. Angka ini menurun menjadi 36.478 kejadian di tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut, yaitu menjadi sebanyak 36.611 kejadian di tahun 2020 dan 36.954 kejadian di tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi penurunan yang sangat drastis untuk jumlah kejahatan terkait narkotika di tahun 2022 menjadi sebanyak 31.420. Secara lebih rinci bisa dilihat pada Gambar 1.1. berikut ini:



Gambar 1.1. Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Narkotika di Indonesia Tahun 2016 – 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Penurunan jumlah kasus yang cukup drastis di tahun 2022 dapat menjadi indikasi adanya perbaikan dalam pencegahan dan penanganan kejahatan terkait narkotika. Jumlah kejahatan terkait narkotika tahun 2022 paling banyak terjadi di wilayah Polda Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 5.006 kejadian, kemudian diikuti oleh Polda Sumatera Utara 4.162 kejadian dan Polda Metro Jaya 2.519 kejadian. Di sisi lain, wilayah Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Gorontalo, dan Polda Sulawesi Utara menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terkait narkotika yang paling sedikit, masing-masing sebanyak 28 kejadian, 49 kejadian, dan 70 kejadian.

Penggunaan narkoba sering terkait dengan tindakan kriminal, seperti perdagangan narkoba, pencurian untuk membiayai kecanduan, dan tindakan kekerasan terkait narkoba. Status sosial ekonomi masyarakat, aksesibilitas narkoba, dan lingkungan sangat mempengaruhi hubungan antara narkoba dan kriminalitas. Penggunaan narkotika memicu gangguan mental yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku kriminal yang dapat merugikan orang lain dan merusak kepercayaan di dalam komunitas. Faktor-faktor ini berkontribusi pada risiko peningkatan kriminalitas yang terkait dengan narkoba (Hakim et al., 2024).

Kasus dan tersangka tindak pidana narkotika pada tahun 2022 menurut Indonesia Drugs Report 2023, BNN dan Polri telah mengungkap 43.099 kasus tindak pidana dengan tersangka sebanyak 55.452 orang, terdiri dari 50.721 tersangka laki-laki dan 4.731 tersangka perempuan. Ada 8 pengungkapan kasus terbanyak dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1.
Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Tahun 2022

No	Jenis Narkotika	Kasus	Tersangka (Orang)
1	Shabu	32.734	40.593
2	Ganja	5.078	8.963
3	Psikotropika Daftar G	1.201	1.256
4	Ekstasi	765	984
5	Miras	657	655
6	Benzodiazepin	379	403
7	Ganja Sintesis	215	263
8	Barbiturat	141	140

Sumber: BNN dan Polri (2023)

Dari tabel 1.1. diatas berdasarkan jenisnya, kasus sabu-sabu menjadi yang terbanyak sepanjang tahun 2022 mencapai 32.734 kasus dan ada 40.593 tersangka

yang terlibat dalam tindak pidana.

Tabel 1.2.
Harga Narkotika yang ditemukan di Pasaran Indonesia

No	Jenis Narkotika	Terendah (rupiah/gram)	Tertinggi (rupiah/per gram)
1	Ganja	1.500	1.600.000
2	Sabu	350.000	3.500.000
3	Ekstasi	250.000	1.000.000

Sumber: Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2023)

Dari tabel 1.2 jika dilihat berdasarkan harganya, sabu juga tercatat menjadi jenis narkoba termahal Rp 3.500.000 per gram per Maret 2023 sedangkan harga sabu yang paling murah di pasaran Indonesia Rp 350.000 per gram.. Sedangkan harga ekstasi termurah senilai Rp 250.000 per gram, sedangkan harga ekstasi termahal dapat mencapai Rp 1.000.000 per gram. Adapun untuk ganja, harga jual paling murah di Indonesia tercatat sebesar Rp 1.500 per gram. Untuk harga termahalnya dijual senilai Rp 1.600.000 per gram.

Tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia ditandai dengan banyaknya kasus yang bermunculan menjadi gambaran bagaimana Indonesia darurat pencegahan narkotika. Data global terkini menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkotika telah mencapai 296 juta orang, meningkat 12 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencakup 5,8% dari populasi dunia yang berusia 15-64 tahun. Sementara itu, hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 mengungkapkan bahwa prevalensinya di Indonesia mencapai 1,73%, setara dengan 3,3 juta penduduk berusia 15-64 tahun. Data tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan narkotika di kalangan usia 15-24 tahun (BNN, 2024).

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas adalah tingkat kepadatan penduduk suatu daerah, akibat kepadatan penduduk yang tinggi cenderung mengalami permasalahan ekonomi, kebutuhan pangan, kesejahteraan, serta kurangnya tingkat keamanan yang berujung pada tindakan kriminalitas. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah akan mengakibatkan kesempatan kerja yang semakin sedikit yang nantinya akan menyebabkan pengangguran serta ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja bekerja dan tidak bekerja, hal ini akan mendorong seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Menurut Sabiq & Nurwati (2021) terdapat pengaruh positif antara kepadatan

penduduk terhadap tingkat kriminalitas, kepadatan penduduk menyebabkan terbatasnya sumber daya pokok, kurangnya kesempatan kerja, menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan persaingan antar penduduk yang dapat berujung pada tindakan kriminal.

Terdapat hasil penelitian berbeda bahwa kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Sumatera Utara dalam jangka waktu panjang dan pendek (Regina et al., 2024). Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa kepadatan penduduk tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Utara :

1. Struktur sosial

Struktur sosial berhubungan dengan interaksi antar lembaga sosial yang membentuk suatu sistem sosial untuk mengatur pola perilaku masyarakat. Menurut James H. Henslin, elemen-elemen yang membentuk struktur sosial meliputi kelompok sosial, lembaga sosial, aturan atau norma sosial, dan stratifikasi sosial (detik edu, 2021). Di Provinsi Sumatera Utara, mungkin ada elemen-elemen pembentuk struktur sosial yang berperan dalam mengurangi keterlibatan individu dalam aktivitas kriminal, meskipun kepadatan penduduknya tinggi. Sebagai contoh, norma sosial yang berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat di lingkungan mereka.

2. Faktor demografis

Demografi dapat memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, demografi juga dikenal sebagai gaya hidup, yang mencakup bagaimana seseorang menjalani konsep diri mereka. Definisi demografi mencerminkan adanya perbedaan antara gaya hidup konsumen dan kepribadian asli mereka. Beberapa komponen demografi yang dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika sosial di suatu wilayah mencakup angka kelahiran atau fertilitas, angka kematian atau mortalitas, status pernikahan, mobilitas sosial, migrasi, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, agama, jenis kelamin, dan etnis (Aris, 2024). Kaitan demografis mempengaruhi seseorang tidak melakukan kriminalitas mungkin ada beberapa komponen demografis dari penduduk di Sumatera Utara yang berpengaruh, contohnya tingkat pendidikan, dimana orang

yang berpendidikan tinggi cenderung tidak akan melakukan kriminalitas (Rahmalia et al., 2016).

3. Stabilnya kualitas hidup masyarakat

Kualitas hidup masyarakat adalah konsep yang meliputi aspek fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis, serta lingkungan fisik dan sosial yang memengaruhi kesejahteraan dan kepuasan individu dalam suatu komunitas. Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesenjangan sosial dapat diminimalkan, stabilitas sosial dapat diperkuat, dan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan serta perkembangan individu dapat tercipta. Tingkat kriminalitas cenderung menjadi lebih rendah jika penduduk memiliki akses yang memadai terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, meskipun sangat padat penduduk (Admindesa, 2023).

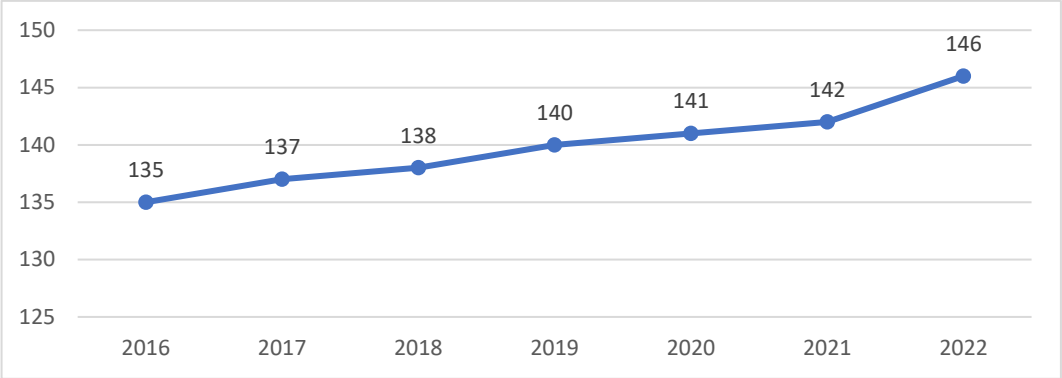
4. Sistem penegakan hukum yang kuat dan efektif.

Sistem hukum yang adil dan responsif dapat menjamin keadilan bagi semua warga negara dan memberikan fondasi yang kuat untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berlangsung, penting untuk memperkuat sistem hukum agar dapat menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan tepat salah satunya mencegah terjadinya kejahatan, walaupun pada lingkungan kepadatan penduduk yang tinggi (Admin Kepemerintahan, 2024).

5. Penanaman budaya keamanan yang kuat

Perilaku criminal dapat dicegah dengan penanaman budaya keamanan yang kuat dan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan dapat membuat individu lebih waspada dan bertindak.

DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia dan juga pusat perkantoran masih menjadi propinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di tahun 2024 dengan jumlah kepadatan 16.165 per km persegi. Berikut tabel kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2016 – 2022.



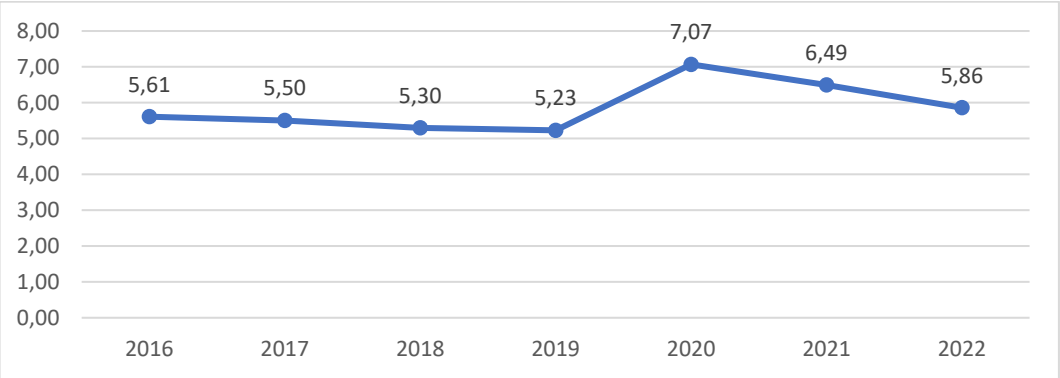
Gambar 1.2. Kepadatan Penduduk per km² di Indonesia Tahun 2016 – 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada Gambar 1.2. terlihat adanya peningkatan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk tercatat sebesar 135 jiwa per km². Kepadatan ini terus bertambah setiap tahunnya, mencapai 146 jiwa per km² pada tahun 2022. Peningkatan kepadatan ini dapat disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk akibat kelahiran yang lebih tinggi dari angka kematian, serta potensi migrasi ke wilayah tersebut. Kenaikan kepadatan penduduk ini bisa memberikan tekanan tambahan pada infrastruktur dan sumber daya lokal, sehingga perencanaan tata kota dan kebijakan pembangunan perlu memperhatikan tren ini untuk mengelola dampaknya.

Untuk menghitung kepadatan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Tingkat kepadatan penduduk dapat memengaruhi tingkat kriminalitas (Sabiq & Nurwati, 2021). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga akan meningkat (Aditama, 2021). Tingginya angka pengangguran di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sangat terkait dengan meningkatnya tingkat kriminalitas (Ibaraya et al., 2023).

Terjadinya pengangguran diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya yaitu kebijakan upah minimum, siklus bisnis yang tidak pasti, kurangnya lapangan pekerjaan, ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan pendidikan seseorang, dan juga dapat diakibatkan oleh konflik tertentu. Ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, tentu terdapat hambatan-hambatan dalam mencari pekerjaan lagi karena persaingan yang semakin hari semakin ketat dan juga kualifikasi yang diberikan oleh perusahaan juga semakin tinggi, terlebih lagi jika orang tersebut

tidak memiliki banyak pengalaman yang dapat mendukung surat lamaran mereka. Dalam situasi seperti inilah mereka diuji ketaatannya karena terdapat peluang dalam melakukan kriminalitas. Berikut tabel Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada tahun 2016 – 2022 (Persen).



Gambar 1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2016 – 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada Gambar 1.3. dari 2016 hingga 2019, terdapat penurunan bertahap dalam persentase. Pada 2016, persentase berada di 5,61%, kemudian menurun hingga mencapai titik terendah pada 5,23% di 2019. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang cukup signifikan hingga 7,07%. Ini adalah peningkatan sebesar 1,84% dari tahun sebelumnya (2019), disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, yang memengaruhi tingkat pengangguran, aktivitas ekonomi, atau indikator terkait. Setelah lonjakan di 2020, persentase kembali menurun. Pada 2021, turun menjadi 6,49% dan kemudian ke 5,86% pada 2022. Meski mengalami penurunan, persentase pada 2022 masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Dari hasil penelitian lain tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap kejahatan karena individu yang menganggur masih memiliki kemampuan untuk mencoba usaha lain dan tidak langsung terlibat dalam tindakan kriminal (Regina et al., 2024). Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Utara dijelaskan oleh factor lain meliputi:

1. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan susunan elemen-elemen dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang terdiri dari : sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output. Semua komponen-komponen mempunyai kegiatan ekonomi yang

berbeda (Kosuma et al., 2016). Sumatera Utara mungkin memiliki elemen elemen perekonomian yang mampu menyerap tenaga kerja yang menganggur. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, atau industri lokal dapat memberikan peluang pekerjaan bagi penduduk yang mencari pekerjaan.

1. Jaringan Sosial dan Dukungan Keluarga

Masyarakat di Sumatera Utara mungkin memiliki jaringan sosial yang kuat dan sistem dukungan keluarga yang dapat membantu individu yang menganggur untuk bertahan tanpa terlibat dalam kegiatan kriminal.

2. Kultur dan Nilai-Nilai Sosial

Budaya dan nilai-nilai sosial yang mendorong kesopanan, kohesi sosial, dan ketaatan pada hukum dapat mengurangi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal, terlepas dari status pengangguran.

3. Penegakan Hukum yang Efektif

Adanya sistem penegakan hukum yang efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat menjadi penghalang bagi individu untuk terlibat dalam kejahatan, terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

4. Variabilitas Regional

Setiap wilayah memiliki karakteristik uniknya sendiri, dan faktor faktor ini dapat berbeda-beda dalam mempengaruhi tingkat kriminalitas. Apa yang berlaku di Sumatera Utara mungkin tidak sama dengan wilayah lain di Indonesia. Upah Minimum Propinsi (UMP) merupakan upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota di satu propinsi tertentu. Penetapan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) berbeda di setiap provinsi karena tingkat kehidupan dan biaya hidup yang bervariasi di setiap daerah. UMP ditentukan oleh Gubernur untuk mencakup seluruh provinsi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk variabel daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Penyesuaian nilai upah dilakukan setiap tahun dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur (Finaka, 2020).

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah dua bentuk kebijakan pengupahan di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin upah minimum bagi pekerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keduanya memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi

dalam menciptakan kesejahteraan pekerja dan menyeimbangkan perkembangan ekonomi antar wilayah. Adanya UMP bertujuan untuk menyederhanakan pengaturan upah di daerah yang belum memiliki UMK karena di beberapa daerah, terutama kabupaten/kota yang lebih kecil atau kurang berkembang, tidak selalu ada ketetapan UMK oleh sebab itu UMP menjadi acuan yang memastikan pekerja di wilayah-wilayah ini tetap mendapatkan upah minimum yang layak.

Tabel 1.3.
Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (Rupiah)

Provinsi	UMP	Provinsi	UMP
Aceh	Rp3.166.460	Kep. Riau	Rp3.050.172
Bali	Rp2.516.971	Lampung	Rp2.440.486
Banten	Rp2.501.203	Maluku	Rp2.619.313
Bengkulu	Rp2.238.094	Maluku Utara	Rp2.862.231
DI Yogyakarta	Rp1.840.916	Nusa Tenggara Barat	Rp2.207.212
DKI Jakarta	Rp4.641.854	Nusa Tenggara Timur	Rp1.975.000
Gorontalo	Rp2.800.580	Papua	Rp3.561.932
Jambi	Rp2.698.941	Papua Barat	Rp3.200.000
Jawa Barat	Rp1.841.487	Riau	Rp2.938.564
Jawa Tengah	Rp1.812.935	Sulawesi Barat	Rp2.678.863
Jawa Timur	Rp1.891.567	Sulawesi Selatan	Rp3.165.876
Kalimantan Barat	Rp2.434.328	Sulawesi Tengah	Rp2.390.739
Kalimantan Selatan	Rp2.906.473	Sulawesi Tenggara	Rp2.710.596
Kalimantan Tengah	Rp2.922.516	Sulawesi Utara	Rp3.310.723
Kalimantan Timur	Rp3.014.497	Sumatra Barat	Rp2.512.539
Kalimantan Utara	Rp3.016.738	Sumatra Selatan	Rp3.144.446
Kep. Bangka Belitung	Rp3.264.884	Sumatra Utara	Rp2.522.610

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

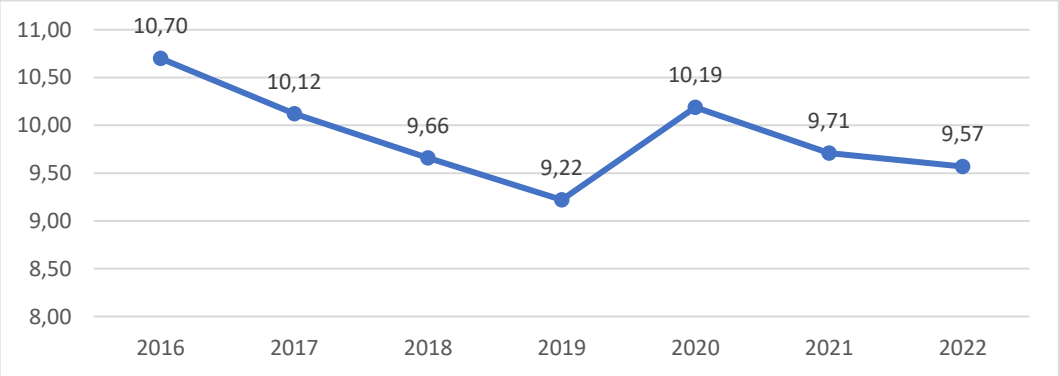
Tabel 1.3. menunjukkan besaran upah tertinggi 10 Propinsi di Indonesia. Upah Minimun Propinsi DKI Jakarta yaitu 4.900.798 tertinggi dibanding 34 Propinsi di Indonesia, sementara upah minimum propinsi terendah adalah propinsi Jawa Tengah yaitu 1. 958.169 (Tim Redaksi CNBC Indonesia, 2023).

Menurut penelitian Handayani et al (2024) ditemukan bahwa DKI Jakarta adalah Propinsi dengan kasus penggunaan narkoba terbanyak dan memiliki UMP tertinggi. Hal ini didukung kenyataan bahwa DKI Jakarta adalah wilayah tujuan utama migrasi yang menyebabkan masalah kepadatan penduduk pada daerah tersebut dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ternyata lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan pendatang. Dari permasalahan tersebut maka timbul kemiskinan dan pengangguran. Kedua hal tersebut dapat memberikan kontribusi terjadinya kriminalitas.

Berbeda dengan penelitian Sarwiyana (2023) menyatakan upah tidak berpengaruh terhadap kriminalitas karena kenaikan upah minimum yang diterapkan relatif kecil, sehingga tidak cukup signifikan untuk menurunkan angka kriminalitas.

Kemiskinan dapat berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan mata rantai kemiskinan dapat memicu dan menyebabkan timbulnya masalah lain, seperti pengangguran, kelaparan, kebodohan, tindak kriminalitas (pencurian, perampokan, pembunuhan, narkotika, dan lain sebagainya). Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut, tidak sedikit masyarakat menyelesaikannya dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, yaitu dengan cara tindak kriminalitas (Dulkiah, 2018).

Kemiskinan sering kali menjadi faktor pendorong yang kuat dalam meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam kejahatan narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari jaringan peredaran. Keterbatasan ekonomi yang dialami individu atau keluarga miskin menciptakan tekanan finansial yang besar, sehingga beberapa orang, terutama di lingkungan yang terpinggirkan, memilih mencari sumber penghasilan alternatif, termasuk perdagangan narkotika, meskipun menyadari risiko hukumnya (Saputra, 2023).



Gambar 1.4. Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016 – 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada Gambar 1.4. tahun 2016 tingkat kemiskinan berada di angka 10,70%. Angka ini mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2019, mencapai titik terendah di 9,22%. Setelah penurunan beberapa tahun sebelumnya, terdapat peningkatan persentase kemiskinan pada tahun 2020, naik menjadi 10,19%. Hal ini disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, yang mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dan melemahnya ekonomi, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Setelah kenaikan di tahun 2020, tingkat

kemiskinan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 9,71% dan sedikit lagi menjadi 9,57% di tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pada paparan dan penjelasan di atas penulis bertujuan menulis proposal tesis dengan judul "Pengaruh Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Propinsi dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Kriminalitas Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia".

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika seperti kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum propinsi dan kemiskinan. Kepadatan penduduk menyebabkan terbatasnya sumber daya pokok, kurangnya kesempatan kerja yang dapat menghambat kualitas hidup masyarakat, serta meningkatnya persaingan ekonomi antar penduduk yang berujung pada tindakan kriminal. Tingginya angka pengangguran di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sangat berkaitan dengan meningkatnya kriminalitas. Upah minimum propinsi rendah, daya beli menurun, ketimpangan sosial mengakibatkan seseorang melakukan aktivitas ilegal atau peredaran narkotika.

1.2.2. Pertanyaan Masalah

Dasar kajian diambil dari latar belakang dan menjadi pertanyaan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apakah kepadatan penduduk berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
3. Apakah upah minimum propinsi berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
4. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepadatan penduduk tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum propinsi terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Penelitian

Memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai kebijakan dan langkah-langkah konkrit yang harus diambil dalam menurunkan tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini memiliki perbedaan tempat, waktu, serta variabel pengujian yang digunakan dalam penelitian terdahulu.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi yang besar dalam upaya menurunkan tingkat kriminalitas penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas penyalahguna narkotika, kita dapat mengembangkan intervensi yang lebih efektif dan mengurangi tingkat kriminalitas penyalahguna narkotika di Indonesia.